

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DI DESA SETAKO RAYA KECAMATAN PERANAP KABUPATEN
INDRAGIRI HULU**

Oleh :

Rahma Yulita

Email : Ryulita124@ymail.com

Pembimbing : Dadang Mashur, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293-
Telp/Fax : 0761-63277

Abstract

Village Allocation Fund is a part of the central and regional equalization fund devoted to the village in implementing government services and community empowerment. Village Allocation Fund received through rural development planning. But in reality the effectiveness of the implementation of the use is still not effective. In the implementation of the us the village allocation fund does not comply with the existing policy, the human resources are still inadequate, the construction of facilities and infrastructure that had not been realized, Lack of the community participation. This studi aims to determine the effectiveness of the implementation of the us village allocation fund In the Setako Raya subdistrict of the Peranap Indragiri Hulu.

The concept of the theory that researchers use is organizational effectiveness by using Gibson's theory by looking at the goals to be achieved clarity, clarity goal attainment strategy, process analysis and formulation of policy steady, careful planning, preparation of appropriate programs, availability of the infrastructure and surveillance systems and control didactic. The researched method used is a qualitative researched study descriptive. In data collection, research using interview, observation and documentation stipulated by snowball sampling.

The result showed that the effectiveness of the implementation the use village allocation fund in the Setako Raya Subdistrict of Peranap Indragiri Hulu has not been effective in the use of village allocation fund in not accordance with government policy. but it is still a lot of programs tha have not been implemented. As for the factors that influence that effectiveness of the implementation the use Village Allocation Fund in the Setako Raya subdistrict of Peranap Indragiri Hulu the quality of human resources and coordination that has not been good.

Keyword: Effectiveness, Implementation, Village Allocation Fund

PENDAHULUAN

Perubahan Paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralisasi menuju ke sistem desentralisasi menyebabkan terbukanya ruang bagi desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan karakteristiknya masing-masing. Atas dasar itu, desa bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat didesa. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintahan yang baik dari aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa.

Kedudukan desa dalam Undang-undang desa kini lebih kuat. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah”. Dalam hal ini misi otonomi desa dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima dan memberdayakan sehingga masyarakat ikut terlibat dalam program kegiatan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik agar terlaksananya program kegiatan pembangunan desa dengan baik guna memajukan daerah agar tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Indragiri Hulu melalui Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (BAPEMASPEMDES) mengeluarkan suatu program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam

melaksanakan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) ini Bupati Indragiri Hulu Mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintahan daerah atau Kabupaten untuk desa dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambah dengan besar alokasi dana berdasarkan variable dan indikator.

Alokasi Dana Desa (ADD) diterima melalui Musrenbang maka pemerintah desa akan melakukan musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam program pembangunan dan masyarakat. Dari musyawarah akan muncul rencana-rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang. Maka dari semua perangkat desa akan mengetahui berapa dana yang dibutuhkan dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dicairkan.

Desa Setako Raya adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Desa Setako Raya merupakan desa yang diberikan wewenang untuk melaksanakan otonomi desa. Sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mengeluarkan Kebijakan anggaran tentang Anggaran Alokasi Dana desa, porsi penerimaan Alokasi Dana Desa setiap tahun berbeda, Sesuai dengan kebijakan pemerintahan kabupaten itu sendiri. Penerimaan ADD di Desa

Setako Raya mengalami naik-turun anggaran tiap tahunnya, Pada tahun 2012 jumlah ADD yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp.81.000.000, Pada tahun 2013 jumlah ADD yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp.141.800.000, Pada tahun 2014 jumlah ADD yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp.107.372.000, dan pada tahun 2015 jumlah ADD yang diterima atau yang dianggarkan sebesar Rp.540.208.000. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh perseratus) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2008 dijelaskan bahwa untuk biaya operasional pemerintah desa yaitu 30%. Namun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak kabupaten. Anggaran biaya operasional pemerintah desa mencapai 60,8% Hal ini sudah melebihi dari yang ditargetkan sesuai dengan Peraturan Daerah. Anggaran yang digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa sangat besar. Sedangkan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Penyelenggaraan Desa baik secara fisik maupun non-fisik yaitu 70%. Sedangkan Anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Setako Raya pada tahun 2015 Hanya 12,7%. Adapun Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan.

2. Meningkatkan perencanaan dan pengangguran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan nasional.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
6. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
7. Meningkatkan Pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam pengelolaan keuangan desa ada tahapan-tahapan yang tercantum didalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Dari beberapa kondisi yang sudah dipaparkan peneliti melihat fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yaitu:

1. Penggunaan anggaran Alokasi DanaDesa (ADD) belum sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini terlihat dari penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa Sebesar 30% untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa tapi kenyataannya melebihi dari target

adalah sebesar 60,8%. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% tapi pada kenyataannya hanya 12,7 % maka kurang dari yang target yang telah ditetapkan.

2. Masih kurangnya transparansi yang dilakukan oleh aparat desa kepada publik/masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini dilihat banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui dan kurang mengerti tentang kegiatan ADD.
3. Belum optimal kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak sesuai seperti PKK, karang taruna dan kegiatan sosial lainnya. Hal ini karena anggarannya alokasi dana desa lebih banyak untuk biaya aparat dan operasional pemerintah desa dibandingkan biaya pemberdayaan masyarakat sehingga kegiatan sosial dan pemberdayaan tidak banyak terlaksana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Konsep Teori

1. Efektivitas

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi

dalam pencapaian tujuan organisasi organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Gibson (Sumaryadi 2005:105) Mengemukakan beberapa criteria efektivitas, yaitu criteria jangka pendek-produksi, mutu, efisiensi, fleksibilitas dan kepuasan, pengembangan, criteria jangka menengah-persaingan dan criteria jangka panjang-kelangsungan hidup. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Organizational Effectiveness (Efektivitas Organisasi) dapat dilakukan dengan memperhatikan kepuasan pelanggan, pencapaian visi organisasi, pemenuhan aspirasi, menghasilkan keuntungan bagi organisasi, pengembangan sumber daya manusia organisasi dan inspirasi yang dimiliki, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat diluar organisasi.

Menurut Gibson (Sumaryadi 2005:107) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur yaitu

1. kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
2. kejelasan strategi pencapaian tujuan.
3. proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

4. perencanaan yang matang.
5. penyusunan program yang tepat.
6. ketersediaan prasarana dan sarana, dan
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

2. Implementasi Kebijakan

Grindel dalam Nugroho (2003:174) Mengatakan tentang keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program.

Hakim (2011:29) dalam bukunya mengartikan implementasi kebijakan merupakan suatu tahap ketika kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administrative tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan yang diutarakan Merrile Grindle dalam Agustino (2008:139), pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

3. Administrasi Keuangan

Ruang Lingkup pembahasan Administrasi Keuangan, tergantung dari sudut pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang berbeda akan mencerminkan ruang lingkup yang berbeda. Pembahasan Administrasi Keuangan dikelompokkan kedalam 5 pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan ketatalaksanaan keuangan, pendekatan keuangan negara, pendekatan administrasi negara termasuk administrasi pembangunan, pendekatan sejarah perkembangan sistem anggaran, pendekatan organisasi sebagai sistem terbuka.

Administrasi keuangan menyangkut lima segi kebijaksanaan nasional yang terpisah-pisah **Allen D.Manvel** dalam Abdullah (1982: 6) yaitu :

1. Kebijaksanaan ekonomi, menyangkut hubungan antara pengeluaran pemerintah dan semua pendapatan lainnya.
2. Kebijaksanaan utang (bagaimana pemerintah mengadakan dan membayar kembali utang-utang)
3. Kebijaksanaan pendapatan (menentukan besarnya secara relatif dari berbagai sumber penerimaan serta persoalan pajak-pajak yang harus dikenakan).
4. Kebijaksanaan pengeluaran
5. Kebijaksanaan pelaksanaan

Metode Penelitian

Penelitian ini yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif

dengan metode deskriptif. dan menghubungkan dengan fenomena serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ditemukan, yaitu mengenai efektivitas pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Setako Raya pernanap Kabupaten Indragiri Hulu. penelitian ini dilakukan di Desa Setako Raya pernanap Kabupaten Indragiri Hulu. Alasan peneliti pada Desa Setako Rayaini karena penulis tertarik pada fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008. Informan penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *Snowball Sampling*.

Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Yaitu Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang digunakan sebagai bahan sasaran pendukung untuk memahami masalah yang diteliti yang diperoleh berupa :

- a. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa.
- c. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka pengumpulan data penelitian. Dalam pengumpulan data harus menggunakan teknik yaitu :

1. Observasi yaitu dimana Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti mengenai Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data secara langsung, dan dalam, tidak terstruktur dan individual. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana Pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak terstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif
3. Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, baik secara tertulis maupun gambar.

Selanjutnya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap penelitian ini, penulis melakukan teknik triangulasi

Analisa data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran berdasarkan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti menganalisis data, informasi yang ada dari berbagai sumber dalam bentuk kata, gambar, dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial yang ada. Dimana data yang diperoleh, selanjutnya diuraikan secara sistematis dengan berpedoman pada landasan teori yang berhubungan dengan penelitian untuk mencari pemecahan masalah yang benar dan tepat. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap data peneliti ini, penulis melakukan teknik triangulasi. adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data, penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi secara umum merupakan kegiatan *check re-*

check dan *crosscheck* antara data dengan observasi penelitian dilapangan, yang selanjutnya hasil observasi ini dilakukan *crosscheck* melalui persepsi peneliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pengamatan dan wawancara mendalam tentang efektivitas pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Didalam penelitian ini penulis mengamati tentang pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa.

Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tindak sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Gibson (Sumaryadi 2005:107) mengatakan bahwa

efektivitas organisasi dapat diukur yaitu

1. kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan aspek yang paling mendasar yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan yang ingin dicapai, hendaklah memperhatikan pedoman dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dari Alokasi Dana Desa.

Dari pernyataan wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) telah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa dan diperjelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa yaitu tujuan dari anggaran Alokasi Dana Desa yaitu untuk mendukung dan membantu segala program di Desa seperti menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan nilai-nilai keagamaan desa, meningkatkan pelayanan masyarakat, meningkatkan keswadayaan dan gotong royong, meningkatkan ketenteraman dan ketertiban.

2. kejelasan strategi pencapaian tujuan.

Dalam pencapaian tujuan kejelasan strategi yang hendak dicapai sangat penting dalam upaya pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari strategi untuk pedoman sekaligus mengoptimalkan

kegiatan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa kedepannya dengan melihat potensi apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam merancang strategi yang hendak dicapai tidak terlepas dari pihak-pihak desa agar terciptanya suatu keberhasilan yang diinginkan. Kejelasan strategi dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam upaya pelaksanaan penggunaan dalam upaya pembangunan desa. Strategi merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan dan meningkatkan program kegiatan infrastruktur di pemerintah desa.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) strategi pemerintah desa dilakukan dari selama 6 tahun yang disusun didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMdesa) untuk mencapai tujuan dan strategi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa Setako Raya, kemudian merumuskan kembali dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa yang dirumuskan setiap 1 tahun anggaran yang disahkan melalui surat keputusan kepala Desa Setako Raya. Dan fasilitator kecamatan juga memberikan arahan kepada Pemerintah Desa Setako Raya agar dapat menyusun program kegiatan disesuaikan dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

3. proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.

Dalam melaksanakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembagian jumlah besaran dana ADD yang dibagikan

setiap desa dilihat dari rumus yang sudah ada, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah yang dilihat dari jumlah penduduk suatu desa, luas wilayah, dan potensi desa

4. perencanaan yang matang.

Perencanaan berarti menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya perencanaan maka penentuan dalam suatu arah dan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam mencapai suatu tujuan maka tahap awal yang dilakukan adalah perencanaan yang matang sebagai persiapan awal yang menjadi pedoman dalam melakukan program apa yang akan dilakukan kedepannya.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana ADD Desa Setako Raya mempunyai tugas untuk menjalankan dalam tahapan awal ini yaitu adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat seperti beberapa anggota pemerintah desa yaitu anggota BPD, anggota LPMD, Fasilitator Kecamatan ADD, Fasilitator Teknis ADD, dan melibatkan masyarakat.

5. penyusunan program yang tepat.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tidak akan terlepas dari program apa yang tepat yang akan dijalankan kedepannya dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penyusunan program yang tepat tujuannya agar mencapai target sasaran yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan oleh masyarakat desa dan pemerintah desa.

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dibuat oleh pemerintah desa telah dibuat program-program yang berupaya mewujudkan dari tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari wawancara diatas dapat diketahui program pemerintah desa yang dijalankan belum dikatakan berhasil, program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa seperti semenisasi. Untuk program pemberdayaan masyarakat desa belum berjalan secara maksimal sesuai berdasarkan Peraturan Desa Setako Raya. Dalam pencapaian tujuan yang dijelaskan didalam peraturan desa program pembangunan Desa Setako Raya yaitu :

6. ketersediaan prasarana dan sarana, dan

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan dan penggunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan fasilitas dalam pembangunan fisik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat diperlukan dalam sebuah organisasi.

Pemerintah Desa Setako Raya pada tahun 2015 dalam memberikan pelayanan publik untuk pembangunan fisik masih dalam skala kecil dilihat dari penggunaan dana yang digunakan pada tahun 2015 hanya 12,7% yaitu Rp. 72,153,596 artinya alokasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan fisik masih jauh dari yang diharapkan. hanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti perbaikan jalan, semenisasi jalan, pembuatan balai makam.

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Salah satu fungsi pengawasan sebagai suatu pengendalian manajemen yang bebas dalam menyelesaikan tanggung jawab secara efektif, maka fungsi pengawasan yaitu :

1. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
2. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
3. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya diawasi oleh BPD dan Inspektorat Kabupaten

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis tentang Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Serta faktor-faktor yang mempengaruhi, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian serta sasaran bagi pihak yang berkepentingan dan terkait yaitu pemerintah Desa Setako Raya dan Masyarakat.

1. Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Belum efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini sudah diperjelas juga didalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Juknis Pengelolaan Keuangan Desa dijeslkan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 komponen yaitu : 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa tetapi pada kenyataannya mencapai 60,8% hal ini tidak sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Daerah, Sedangkan 70% digunakan untuk hanya 12,7% untuk pembangunan dan infrastruktur desa.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu yaitu :

- a. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah

kemampuan aparaturnya dalam mengatur dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk setahun ke depannya maupun dalam penyusunan laporan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) masih berkurang karena aparaturnya masih kurang memahami dan kurang mengerti dalam menginput data pemasukan dan pengeluaran.

b. Koordinasi yang kurang baik Pemerintah Kabupaten Dinas Bapesmas-Pemdes dengan Pemerintah Kecamatan mengenai Laporan Surat Pertanggung-jawaban ini belum terlalu paham.

4.2 Saran

Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peranan penting untuk menyikapi kondisi fisik maupun non-fisik dilingkungan Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Dari penelitian yang telah penulis lakukan dan permasalahan yang ditemukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun serta dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah desa terkait dalam Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun saran yang dapat diberikan kepada penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibidang infrastruktur pembangunan dan pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi karena masih banyak yang masih kurang dari segi pembangunan desa. Sesuai dengan Ketentuan

Pemerintah Kabupaten yang tertuang didalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa yaitu untuk penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibagi 2 komponen : 30% digunakan untuk operasional Pemerintah Desa dan 70% digunakan untuk pelayanan publik (pembangunan fisik dan non-fisik).

2. Pemerintah Desa Setako Raya agar lebih meningkatkan koordinasi dan partisipasi kepada masyarakat dalam memberikan gambaran dan arahan kepada masyarakat untuk ikut melibatkan dirinya langsung kedalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan infrastruktur. Menyadarkan masyarakat arti pentingnya program-program pelaksanaan ADD demi menyejahterahkan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Koordinasi yang belum baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Akbar. 2002. *Fungsi Manajemen keuangan Daerah*. Majalah Pemeriksa Edisi No.87
- Albert. 2002. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.

- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Ar-Ruzz media: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Auditing: Dasar – Dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transpormasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan Martini Dan Lubis
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi 2. Yogyakarta: UPPST IM YKPN
- Mamesah.1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- M. Steers, Richard. 1985. *Efektivitas organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Nataluddin, dkk. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasolog, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ripley, Randall. 1985. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Illinois: The Dorsey Press
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi Konsep Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia Jilid. Jakarta: Prenhallindo
- Siagian, Sondang P. 2005. *Adminstrasi Pembangunan Konsep Dimensi, Dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: R&D. Alfabeta
- Sumaryadi. Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Suparmoko, 1982. *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: BBFE
- Soelaiman, Holil. 2001. *Partisipasi Masyarakat*. Bandung: STKS
- Tangkilisan. Nogi Hassel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia
- Wasistiono, Sadu. 2007. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung. Penerbit Fokus Media

Dokumen Lainnya:

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 19 Tahun 2015 Tentang
Petunjuk Teknis Operasional
Pengelolaan Keuangan Desa